

TESIS

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS
TERHADAP ISTRI DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tangerang)**



Disusun oleh:

**SRI NURFADILLAH DH PASHA
B012181065**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**



HALAMAN JUDUL

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS
TERHADAP ISTRI DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tangerang)**

Disusun dan Diajukan Oleh:

SRI NURFADILLAH DH PASHA

B012181065

TESIS

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Magister

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020



LEMBAR PENGESAHAN

TESIS

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS TERHADAP
ISTRI DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG)**

Disusun dan diajukan oleh

SRI NURFADILLAH DH PASHA

Nomor Pokok B012181065

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 17 Agustus 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat,

 <u>Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S</u> Ketua	 <u>Dr. Haerannah, S.H., M.H</u> Anggota
Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum  <u>Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.</u>	 Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  <u>Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.</u>

ii



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Nurfadillah DH Pasha

Nomor Pokok : B012181065

Jenjang Pendidikan : S2 (Strata 2)

Program Studi : Ilmu Hukum/Bagian Kepidanaan

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul **“Pembuktian Tindak Pidana Kekekrasan Psikis Terhadap Istri Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tangerang)** adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 24 Agustus 2020

Yang menyatakan,



(Sri Nurfadillah DH Pasha)



ABSTRAK

Sri Nurfadillah DH Pasha (B012181065), “Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Istri Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tangerang).” Dibimbing oleh Muhadar Selaku Pembimbing I dan Haerana Selaku Pembimbing II.

Kekerasan psikis dalam persoalan rumah tangga adalah kekerasan yang menyerang psikologis korban sehingga dapat menyebabkan gangguan kejiwaan ringan hingga berat. Dalam proses pembuktiannya dibutuhkan bantuan dari campur tangan ahli. Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, LBH Apik Makassar, Dokter Psikiater dan Psikolog. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya *lex specialis* delik kekerasan psikis yang diatur di luar KUHP yang lebih rinci menjelaskan akibat dari suatu perbuatan serta lebih spesifik ditujukan kepada orang-orang dalam lingkup rumah tangga dan pada proses pembuktian kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga wajib menyertakan Visum Et Repertum Psikiatrikum yang dibuat oleh psikiater beserta tim pemeriksanya agar dapat membantu jaksa untuk membuat dakwaan dan hakim dalam menjatuhkan putusan seadil-adilnya. Faktor penghambat dalam proses pembuktian kekerasan psikis dalam rumah tangga adalah tidak ada bukti fisik yang dapat ditemukan di korban, saksi lain yang terkadang menolak untuk bersaksi karena tidak mau mencampuri urusan rumah tangga orang lain, adanya rentang waktu yang cukup lama antara kejadian dan pemeriksaan visum, sehingga hasil visum menjadi kurang akurat, dan korban tidak melanjutkan proses hukum.

Kata Kunci: Pembuktian, Kekerasan Psikis, Visum Et Repertum Psikiatrikum



ABSTRACT

Sri Nurfadillah DH Pasha (B012181065), "Criminal Act Provision of Psychic Violence on Wife in Household Scope (Case Studies at The Tangerang District Court)." Advised by Muhadar as Advisor I and Haeranah as Advisor II.

Psychological violence in household matters is violence that attacks the psychological victim so that it can cause mild to severe psychiatric disorders. In the process of proving it needed help from experts. This research was held in Legal Aid for Indonesian Woman in Makassar City, Makassar City Police Resort, Makassar State Public Prosecutor, Makassar District Court, Psychiatrist and Psychologist. This research is a sociological juridical study and data analysis used in this study is qualitative data analysis.

The results of this study show that Lex Specialis Proceeding psychic violence that is regulated outside the Criminal Code that is more detailed explaining the consequences of a deed as well as more specifically addressed to people in the scope of the household and the process of proof of psychological violence within the scope of the household must include the Visum et Repertum Psychiatricum made by the psychiatrist and his examination team in order to assist the prosecutor to make the indictment and judge in making the fairest decision. The inhibiting factor in the process of proving psychological violence in the household is that no physical evidence can be found in the victim, other witnesses who sometimes refuse to testify because they do not want to interfere in other people's household affairs, there is a long period of time between the incident and the post mortem examination, so the results of the post mortem become less accurate, and the victim does not continue the legal process.

Keywords: Proof, Psychic Violence, Visum et Repertum Psychiatricum



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Segala Puji penulis panjatkan hanya untuk Allah SWT. Rasa syukur yang tiada hingga penulis haturkan kepada-Nya yang telah memberikan semua yang penulis butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih banyak Ya Allah untuk semua limpahan berkah, rezeki, rahmat, hidayah, kesehatan yang Engkau titipkan, dan kesempatan yang Engkau berikan kepadaku untuk menyelesaikan kuliahku hingga penyusunan tesis ini dengan judul “Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Istri Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tangerang).”

Sholawat dan salam tak lupa penulis ucapkan pada Rasulullah saw. Semoga cinta dan kasih sayang Sang Pemilik Alam Semesta selalu tercurah untuk Rasulullah saw beserta seluruh keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:



1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Rektor lainnya.
2. Ibu **Prof. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Dekan lainnya;
3. Pembimbing I dan Pembimbing II Penulis, **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S** dan Ibu **Dr. Haeranah, S.H., M.H** yang telah memberikan tenaga, waktu, dan pikiran, kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini, hingga tesis ini layak untuk dipertanggung jawabkan.
4. Tim penguji ujian tesis, **Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.,** Bapak **Dr. Abd. Asis SH., MH** dan Ibu **Dr. Dara Indrawati SH., MH** yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa tesis ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan tesis ini menjadi jauh lebih baik.
5. Bapak **Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H,** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Hasanuddin beserta semua dosen hukum Pidana, yang telah menyalurkan ilmunya pengetahuannya kepada



penulis sehingga wawasan penulis bertambah mengenai hukum Pidana.

6. Para **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah menyalurkan ilmunya kepada penulis sehingga pengetahuan penulis tentang ilmu hukum bertambah.
7. **Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Divisi PPA Polrestabes Makassar, LBH APIK Makassar** yang telah membantu dan memberikan data kepada penulis selama proses penelitian.
8. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada kedua orang tua Bapak **H. Darwis Pasa, SH** dan Ibu **Hj. Haslipa, SE** yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan yang tak terhingga kepada penulis.
9. Untuk saudara-saudara saya **Zaldi Adam Wardanha, SH., MH, Sartika Sari Wardanhi. S.Sos., M.I.Kom dan Sarah Aziza Wardahni. SH**, terima kasih atas bantuannya dan dukungannya kepada penulis.
10. Terima Kasih kepada **Dian, Angel, Edys, Indira, Gitya, Titi, Iccang** atas segala dukungan dan hiburannya, semoga segera mendapatkan gelar MH.



11. **Pak Rijal, Pak Roni, Pak Budi, Pak Appang, Pak Usman**, serta seluruh staff Akademik FH – UH, terima kasih atas segala bantuannya.
12. Kepada _____, terima kasih atas segala motivasi dan dukungan serta doanya selama ini.
13. Untuk teman-teman seperjuangan Calon Magister Hukum. **Athirah, Ema, Amma, Pita, Rima, Dwi, Ulil, Kak Ira, Kak Lisa, Srikandi, Sarah, Kak Sinar** terima kasih atas bantuan dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
14. Kepada **Muhammad Taqa Alkairo** keponakan tersayang yang selalu menghibur dan memberikan semangat saat penulis sedang menyusun tesis ini.
15. Serta seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebut satu per satu, terima kasih atas dukungannya.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan yang sifatnya membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan tesis ini.

Harapan penulis, semoga tesis ini dapat berguna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.



Makassar, 24 Agustus 2020

DAFTAR SI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian Rumah Tangga	14
B. Kekerasan.....	16
1. Pengertian Kekerasan.....	16
2. Jenis-Jenis Kekerasan	21
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	24



1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	24
2. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga	27
3. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	29
D. Pengertian Kekekrasan Psikis	33
E. <i>Convention on the Elimination of all Forms of Dicrimination Against Women (CEDAW) Tahun 1978</i>	34
F. <i>Declaration on the Elimination of Violence Against Women (DEVAW) Tahun 1993</i>	39
G. <i>Vienna Declaration and Programme of Action</i> Tahun 1993	41
H. <i>Beijing Declaration and Platform for Action</i> Tahun 1995.....	44
I. Pembuktian	47
1. Pengertian Pembuktian	47
2. Pembuktian Menurut KUHAP	49
3. Pembuktian Menurut UU No 23 Tahun 2004	50
J. Psikologi Hukum	50
1. Pengertian Psikologi Hukum	50
2. Ruang Lingkup Psikologi Hukum.....	53
3. Jenis Pendekatan Psikologi Hukum	55
K. Teori Pembuktian.....	58
L. Kerangka Berpikir	62
M. Definisi Operasional.....	63

BAB III METODE PENELITIAN..... 65

A. Lokasi Penelitian	65
B. Tipe Penelitian	65
C. Jenis dan Sumber Data.....	65
D. Teknik Pengumpulan Data	66
E. Analisis Data	67

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN..... 68

Karakteristik Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga	68
--	----



1. <i>Domestic Violence</i>	68
2. <i>Lex Specialis</i> Delik di Luar KUHP	70
B. Proses Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga.....	72
1. Pengungkapan Fakta	73
2. Analisis Alat Bukti.....	77
3. <i>Visum Et Repertum Psikiatrikum</i>	80
4. Pemeriksaan Saksi Ahli.....	82
C. Faktor Penghambat Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga	95
1. Visum Yang Tidak Akurat.....	95
2. Korban Tidak Melanjutkan Proses Hukum	96
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1	75
Tabel 2	77
Tabel 3	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hidup tidak dapat dipungkiri setiap manusia pasti membutuhkan yang namanya kasih sayang dari seseorang entah keluarga atau teman yang bisa mengerti tentang dirinya. Untuk mendapatkan hal itu, maka dibutuhkan peran seorang pasangan yang ideal. Dengan hadirnya seorang pasangan di hidup kita maka menjalani kehidupan tidak akan ada lagi rasa kesepian karena sudah ada sosok pendamping kita yang selalu akan menemani untuk berbagi suka maupun duka. Untuk lebih memperkokoh hubungan tersebut, kemudian pasangan tersebut masuk ke dalam lembaga perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga.

Perkawinan merupakan babak baru bagi individu untuk memulai suatu kewajiban dan berbagi peran yang sifatnya baru dengan pasangannya. Fungsi peran akan menentukan tugas dan kewajiban individu dalam suatu keluarga yang harmonis. Dengan lembaga tersebut akan diperoleh aturan hukum yang melindungi keberadaan hubungan tersebut di dalam masyarakat. Pada masa selanjutnya, kemudian pasangan tersebut menjadi sebuah keluarga yang di dalamnya terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak atau tanpa

anak sekalipun. Dalam menjalani kehidupan berkeluarga tentunya tidak semudah dan semulus yang dibayangkan, pasti banyak lika-



liku masalah yang harus dihadapi oleh keluarga tersebut. Di sini pengertian dan rasa kebersamaan kekeluargaan sangat dibutuhkan agar pada nantinya semua permasalahan yang dihadapi dapat selesai sesuai dengan harapan dari masing-masing anggota keluarga tersebut.¹

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam menjalani rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.² Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga agar lebih baik ke depannya³. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut membutuhkan usaha yang tidaklah mudah karena terbentuknya keluarga merupakan sebuah proses yang panjang dan melalui penyesuaian yang tidaklah mudah. Mengingat keluarga terbentuk dari dua pribadi yang berasal dari keluarga yang berbeda, memiliki latar belakang dan pengalaman hidup yang



anumpahi, *Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak*, "Acta Diurna" Volume V. No.1, Halmahera Barat, 2016, hlm 1.
Undang Dasar Republik Indonesia 1945
nar Farouk, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Resources or, Jakarta, hlm 1.

berbeda pula. Perbedaan-perbedaan tersebut seringkali menjadi pemicu terjadinya kesalahpahaman dan keributan antar pasangan.⁴

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak para pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.⁵

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa:⁶

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa:⁷



ri, *Psikologi Keluarga* Cet V, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm ii.
ar Farouk, *Op, cit*, hlm 1.
Undang Dasar Republik ndonesia 1945

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dijelaskan bahwa:⁸

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:”

- a. Kekerasan Fisik;
- b. Kekerasan Psikis;
- c. Kekerasan Seksual; atau
- d. Penelantaran Rumah Tangga.

Dilihat dari kejadian yang sering terjadi kekerasan fisiklah yang merupakan kekerasan yang paling sering terjadi di dalam rumah tangga. Dari aspek pembuktian pun kekerasan fisik cukup mudah dibuktikan melalui *visum et repertum*. Demikian pula dengan kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga yang relatif sama dengan bentuk kekerasan fisik. Namun berbeda halnya dengan kekerasan psikis yang lebih menyerang ke psikologi si



Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
tangga

korban sebab kekerasan psikis menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:⁹

“Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Kekerasan psikis yang sering terjadi dalam rumah tangga sering kali dianggap sekedar “bumbu” dalam suatu perkawinan bahkan dianggap biasa saja sehingga pihak luar tidak pantas untuk mencampurinya, padahal dari kekerasan psikis tersebut itulah dapat berkembang menjadi kekerasan lainnya. Kekerasan psikis dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan melawan hukum yang mana terhadap pelakunya sudah sepatutnya dijatuhi sanksi pidana. Ketentuan pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi:¹⁰

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap steri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk



⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Persoalan kekerasan psikis dalam rumah tangga yang dahulu hanya sekedar persoalan keluarga sekarang telah berubah menjadi persoalan hukum dan siapa saja boleh mengadukan kepada aparat penegak hukum atas kasus-kasus kekerasan psikis tanpa perlu takut dianggap sebagai upaya mencampuri urusan keluarga lain. Namun dalam penegakan hukumnya, terbilang rumit sebab proses pembuktian kekerasan psikis merupakan jenis kekerasan yang cukup sulit untuk dibuktikan karena kekerasan ini tidak memiliki bukti fisik sehingga tidak akan terlihat secara nyata bekas kejahatannya.

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari suatu kebenaran materiil (*materiile waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap sidang selanjutnya. Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana tersebut

ditegaskan dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Pasal 6 ayat

) tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:



“Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.¹¹

Kebenaran materiil dan keadilan menjadi suatu tujuan dalam rangka proses acara pidana sehingga aparat penegak hukum, dituntut untuk bertindak dan melaksanakan tugas sebagai realisasi dari asas negara hukum. Salah satu bentuk upaya hakim dalam menegakkan dan mencari serta menemukan kebenaran materiil dalam menyelesaikan atau memutuskan suatu perkara pidana adalah dengan kejelian dalam menggunakan alat bukti dalam proses pembuktian dimuka sidang pengadilan guna membuat terang suatu tindak pidana.¹² Dalam proses pembuktian di pengadilan tidak terlepas dari bantuan ilmu lain, salah satunya adalah ilmu psikiatri (ilmu kedokteran jiwa) adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, dalam hal-hal yang abnormal (patologis) dengan berbagai motifnya, Bagian dari ilmu kedokteran jiwa (ilmu psikiatri) yang mempelajari dan menangani pada hal-hal atau keadaan gangguan jiwa (kepribadian) dengan kasus tindak kriminal bagi kepentingan pengadilan, adalah ilmu kedokteran jiwa kehakiman



ra Harahap, *Pmembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* edisi kedua, 008, hlm 72.
di, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1999,

(*forensic psychiatry*), yaitu yang merupakan cabang dari ilmu kedokteran kehakiman (*forensic/legal medicine*).¹³

Berkaitan dengan kekerasan psikis, pembuktian dilakukan demi kepentingan jaksa untuk menentukan arah dakwaannya sedangkan bagi hakim demi memutus perkara yang seadil-adilnya. Adapun yang dimaksud mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 ayat (1) yang berbunyi:¹⁴

Alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Salah satu alat bukti yang dapat digunakan penyidik untuk mengungkap tindak kekerasan psikis adalah alat bukti surat. Alat bukti surat memang ada banyak jenisnya, salah satu diantaranya adalah laporan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh para ahli kedokteran kehakiman atau biasa dikenal dengan stilah *visum et repertum*. *Visum et repertum* terbagi dalam 4 jenis yaitu:¹⁵

- a. *Visum et Repertum* Perlukaan (termasuk keracunan);



parmono, *Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara* V Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm 28.

-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana anie (et.al), *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Raja Grafindo Persada, 017, hlm 49.

- b. *Visum et Repertum* Kejahatan Susila;
- c. *Visum et Repertum* Jenazah;
- d. *Visum et Repertum* Psikiatri.

Visum et repertum memang tidak dicantumkan dalam KUHAP secara tegas, namun *visum et repertum* berfungsi sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan penegak hukum yang berwenang di sini khususnya oleh penyidik. *Visum et repertum* merupakan keterangan ahli yang dibuat oleh dokter sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara IKAHI dan IDI Tahun 1986 di Jakarta, yaitu untuk membedakan dengan surat keterangan ahli lainnya¹⁶ dan dibuat berdasarkan terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Di dalam kasus kekerasan psikis, jenis *Visum et Repertum* yang digunakan adalah *Visum et Repertum* Psikiatri. Namun, dalam perkembangannya para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga) serta kurangnya pengetahuan mengenai kekerasan psikis



Mun'im Idries, *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik*, Sagung Seto, 009, hlm 10.

yang merupakan tindakan pidana yang dapat dijatuhi pidana kepada pelakunya.

Contoh kekerasan psikis dalam rumah tangga misalnya istri lupa menyiapkan sarapan pagi lalu mendapat makian dari suaminya dengan kata-kata yang kasar dan menyakitkan, lalu suaminya berselingkuh dengan wanita lain dan mulai banyak mencari alasan untuk sampai pada tahap menceraikan istri, anak-anak yang mengalami ketakutan terhadap orang tuanya bahkan sampai mengalami penderitaan psikis berat atau trauma yang berkepanjangan akibat perlakuan yang tidak baik dari orang tua hanya karena si anak tidak bisa diatur. Munculnya peristiwa-peristiwa yang memilukan seperti ini semakin menegaskan bahwa tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tampaknya semakin mudah saja terjadi tetapi sangat sulit untuk diketahui.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan membahas lebih lanjut dalam bentuk suatu tesis dengan judul **“Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Istri Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tangerang).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Karakteristik Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga?
2. Bagaimanakah Proses Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga?



3. Faktor Apakah yang Menghambat Proses Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Karakteristik Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga
2. Untuk Menganalisis Proses Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga
3. Untuk Menganalisis Faktor yang menghambat proses Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hasil penelitian ini dapat disumbangkan sebagai penambah wawasan penelitian di bidang Hukum Pidana, khususnya tentang pembuktian kekerasan psikis dalam rumah tangga agar orang-orang yang telah berkeluarga dapat mengetahui bahwa kekerasan psikis bukanlah suatu tindakan yang patut dibiarkan.
2. Bagi penulis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai pembuktian kekerasan psikis dalam rumah tangga, serta merupakan sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dan di lapangan.



3. Bagi peneliti lain hasil ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dari hasil penelitian yang sejenis.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penulis memaparkannya seperti di bawah ini:

1. Siti Muthia, 2011, Tinjauan Hukum slam Terhadap Pembuktian Tindak Kekerasan Psikis Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perbedaan, lokasi penelitian di Jakarta, Tahun penelitian yaitu 2011, menggunakan metode penelitian hukum normatif. Meninjau dari pandangan hukum pidana dan hukum islam.
2. Resti Arini, 2013, Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Sebagai Suatu Tindak Pidana. Perbedaan, lokasi penelitian di Yogyakarta, Tahun penelitian yaitu 2013, menggunakan metode penelitian hukum normatif, dan teknik pengolahan data secara deduksi dan induksi.



3. Dhevid Setiawan, 2018, Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga. Perbedaan, Tempat penelitian di Kejaksaan Tinggi Makassar, Tahun penelitian 2013-2016, hanya terdapat 2 rumusan masalah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan. Perkawinan tidak lain adalah permulaan dari terbentuknya sebuah rumah tangga. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, aman, dan tentram.

Keluarga adalah unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi masyarakat dan negara. Adapun tujuan untuk membentuk keluarga adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anggota keluarganya. Keluarga yang sejahtera diartikan sebagai keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan fisik dan mental yang baik, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras dan seimbang antar



anggota-anggota keluarga, serta antarkeluarga dengan masyarakat dan lingkungannya.¹⁷

Menurut Koerner dan Fitzpatrick, definisi tentang keluarga setidaknya dapat ditinjau dari tiga sudut pandang yaitu:¹⁸

- a. Definisi struktural. Keluarga didefinisikan berdasarkan kehadiran atau ketidakhadiran anggota keluarga, seperti orangtua, anak dan kerabat lainnya. Definisi ini memfokuskan pada siapa yang menjadi bagian dari keluarga. Dari perspektif ini dapat muncul pengertian tentang keluarga sebagai asal usul (*families of origin*), keluarga sebagai wahana melahirkan keturunan (*families of procreation*), dan keluarga batih (*extended family*).
- b. Definisi fungsional. Keluarga didefinisikan dengan penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi, dan pemenuhan peran-peran tertentu. Definisi ini memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga.
- c. Definisi transaksional. Keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui



Puspitawati, *Pengantar Studi Keluarga*, PT Penerbit PB Press, Bogor, 2013, hlm
ari, *Op. cit*, hlm 5.

perilaku-perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga (*family dentity*), berupa katan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan. Definisi ini memfokuskan pada bagaimana keluarga melaksanakan fungsinya.

Pada umumnya, fungsi yang dijalankan oleh keluarga seperti melahirkan dan merawat anak, menyelesaikan masalah, dan saling peduli antar anggotanya, tidak berubah substansinya dari masa ke masa. Namun, bagaimana keluarga melakukannya dan siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut dapat berubah dari masa ke masa dan bervariasi di antara berbagai budaya.¹⁹

B. Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Mula-mula pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”

Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut. Akan tetapi, pada Pasal-Pasal



dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik (ancaman kekerasan).²⁰

Mengenai definisi kekerasan belum ada suatu kesepakatan pasti, masih terdapat perbedaan pandangan diantara para ahli. Kekerasan sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu *violentia* berarti kekerasan, keganasan, kehebatan, kesengitan kebengisan, kedahsyatan, kegarangan, aniaya, perkosaan. Kekerasan menurut Galtung amatlah luas, ia menolak konsep kekerasan sempit yaitu kekerasan fisik belaka. Ia melihat bahwa kekerasan dari segi akibat dan pengaruhnya terhadap manusia.²¹

Johan Galtung mengenali enam dimensi penting dalam kekerasan:²²

- a. Kekerasan fisik dan psikologis: karena Galtung menolak konsep kekerasan sempit yaitu kekerasan fisik. Menurutnya, kekerasan juga berdampak pada jiwa seseorang. Kebohongan, indoktrinasi, ancaman dan tekanan adalah contoh kekerasan psikologis karena



Hadiati Soeraso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Prespektif Yuridis-
is)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 58.
ulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu,
a, 2010, hlm 6.

dimaksudkan untuk mengurangi kemampuan mental atau otak.

- b. Pengaruh positif dan negatif: contoh yang dipakai adalah kekerasan terjadi tidak hanya bila ia dihukum bila bersalah, namun juga dengan memberi imbalan ketika ia 'tidak bersalah'. Sistem imbalan sebenarnya mengandung "pengendalian", tidak bebas, kurang terbuka dan cenderung manipulatif, meskipun membawa kenikmatan. Ia mau menekankan bahwa kesadaran untuk memahami kekerasan yang luas itu penting.
- c. Ada objek atau tidak: Obyek yang disakiti umumnya adalah manusia secara langsung.
- d. Ada subyek atau tidak: Jika kekerasan memiliki subyek atau pelaku, maka ia bersifat langsung atau personal, namun jika tidak ada pelakunya, maka kekerasan tersebut tergolong pada kekerasan struktural atau tidak langsung.
- e. Disengaja atau tidak: perbedaan ini penting ketika orang harus mengambil keputusan mengenai kesalahan. Sering konsep tentang kesalahan ditangkap sebagai suatu perilaku yang disengaja, Galtung menekankan bahwa kesalahan yang walau tidak disengaja tetap merupakan suatu kekerasan, karena dilihat dari sudut



korban, kekerasan tetap mereka rasakan, baik disengaja maupun tidak.

- f. Yang tampak dan yang tersembunyi: kekerasan yang tampak adalah yang nyata dirasakan oleh obyek, baik secara personal maupun struktural. Sedangkan kekerasan tersembunyi tidak kelihatan namun tetap bisa dengan mudah meledak. Kekerasan tersembunyi terjadi jika situasi menjadi begitu tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual manusia dapat menurun dengan begitu mudah. Situasi ini disebut sebagai keseimbangan yang goyah (*unstable equilibrium*).

Kejahatan kekerasan menurut Arif Gosita yaitu:²³

“tindakan-tindakan yang melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain baik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, dan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial.”

Menurut Santoso kekerasan juga bisa diartikan sebagai serangan memukul (*Assault and Battery*) merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan legal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan kolektif. Jadi, tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagaimana kekerasan



kolektif yang muncul dari situasi kolektif yang sebelumnya didahului oleh berbagai gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama.²⁴

Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai berikut:

“penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.”²⁵

Namun perlu diketahui bahwa dalam melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang lain saja. Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu:²⁶

- a. Pengrusakan terhadap barang;
- b. Penganiyaan terhadap hewan atau orang;
- c. Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah;
- d. Membuang-buang barang hingga berserakan, dan lain sebagainya.

Rumusan pengertian haruslah bersifat objektif, dengan perkataan lain bukan perasaan subjektif korban yang dipakai sebagai ukuran karena bila yang dipakai ukuran subjektif yang dirasakan korban, maka pengertian kekerasan menjadi kabur



antoso, *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 24.
Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi*
NPAD Press, Bandung, 2004, hlm 54.
Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka,
1990, hlm.126.

karena setiap subjek mempunyai ukuran yang berbeda (yang oleh subjek lain hal ini dianggap sebagai kekerasan).²⁷

2. Jenis-Jenis Kekerasan

Jenis-jenis kekerasan pada umumnya terjadi di masyarakat terbagi menjadi 5 jenis yaitu sebagai berikut:²⁸

- a. Kekerasan yang dilakukan peorangan adalah perlakuan kekerasan dengan menggunakan fisik (kekerasan seksual), verbal (termasuk menghina), psikologis (pelecehan), oleh seseorang dalam lingkup lingkungannya.
- b. Kekerasan yang dilakukan oleh negara atau kelompok, yang oleh Max Weber didefinisikan sebagai "monopoli, legitimasi untuk melakukan kekerasan secara sah" yakni dengan alasan untuk melaksanakan putusan pengadilan, menjaga ketertiban umum atau dalam keadaan perang yang dapat berubah menjadi semacam perbuatan terorisme yang dilakukan oleh negara atau kelompok yang dapat menjadi salah satu bentuk kekerasan ekstrem (antara lain, genosida, dan lain-lain).



Hadiati Soeraso, *Op. cit.* hlm 59.
Peran Dunia Pendidikan Dalam Penanganan Pendidikan Anti Kekerasan, Pendidikan Anti Kekerasan, bagi Aparatur Kesbangpol, Tokoh Masyarakat, Paman dan Anggota Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan se Kota 4 Juni 2015, hlm 16.

- c. Tindakan kekerasan yang tercantum dalam hukum publik yakni tindakan kekerasan yang diancam oleh hukum pidana (sosial, ekonomi atau psikologis (skizofrenia, dan lain-lain).
- d. Kekerasan dalam politik umumnya, pada setiap tindakan kekerasan tersebut dengan suatu klaim legitimasi bahwa mereka dapat melakukannya dengan mengatas namakan suatu tujuan politik (revolusi, perlawanan terhadap penindasan, hak untuk memberontak atau alasan pembunuhan terhadap raja lalim walaupun tindakan kekerasan dapat dibenarkan dalam teori hukum untuk pembelaan diri atau oleh doktrin hukum dalam kasus perlawanan terhadap penindasan di bawah tirani dalam doktrin hak asasi manusia.
- e. Kekerasan simbolik (Bourdieu, *Theory of symbolic power*), merupakan tindakan kekerasan yang tak terlihat atau kekerasan secara struktural dan kultural (Johan Galtung, *Cultural Violence*) dalam beberapa kasus dapat pula merupakan fenomena dalam penciptaan stigmatisasi.



Jenis kekerasan yang lebih spesifik bentuknya ada 2 bentuk yaitu sebagai berikut:²⁹

- a. Kekerasan fisik adalah jenis kekerasan yang kasat mata. Artinya, siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya. Contohnya adalah: menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, dan lain-lain.
- b. Kekerasan non fisik adalah jenis kekerasan yang tidak kasat mata. Artinya, tidak bisa langsung diketahui perilakunya apabila tidak jeli memperhatikan, karena tidak terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya. Kekerasan non fisik terbagi menjadi 2 macam yaitu:

- a. Kekerasan verbal adalah kekerasan yang dilakukan lewat kata-kata. Contohnya: membentak, memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, memfitnah, menyebarkan gosip, menuduh, menolak dengan kata-kata kasar, mempermalukan di depan umum dengan lisan, dan lain-lain.
- b. Kekerasan psikologis/psikis adalah kekerasan yang dilakukan lewat bahasa tubuh. Contohnya



²⁹ Yayasan Semai Jiwa Amini, *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan di Sekitar Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2008, hlm 3.

memandang sinis, memandang penuh ancaman, memermalukan, mendiamkan, mengucilkan, memandang yang merendahkan, mencibir dan memelototi.

C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut penelitian Departemen Kehakiman Amerika, dua pertiga dari serangan fisik terhadap wanita dilakukan oleh orang yang dikenal baik. Di Amerika sendiri, salah satu tempat paling berbahaya bagi wanita adalah rumahnya sendiri. Sekitar 1.500 wanita tewas dianiyaya suami atau pacar mereka. Sedangkan menurut catatan FBI, sekitar 2 juta pria menganiyaya pasangannya setiap Tahunnya.³⁰

Berdasarkan Pasal 5 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, menyatakan bahwa:³¹

“Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina”.

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi di tengah tengah kita semua. Korban yang berjatuhan pun



si Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

bisa berasal dari berbagai macam lapisan masyarakat. Artis, pejabat negara, kalangan bawah bahkan kalangan orang yang berpendidikan. KDRT ini dapat menimpa istri, suami, anak, atau pun orang yang menetap dalam lingkungan keluarga tersebut, termasuk pembantu rumah tangga.³²

Mengenai Batasan definisi kekerasan dalam rumah tangga ini dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu sebagai berikut:³³

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Menurut Moerti Adianti kekerasan dalam rumah tangga adalah:³⁴

“Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orang tua, atau pasangan. KDRT dapat ditujukan dengan berbagai bentuk, diantaranya: fisik (penggunaan kekuatan fisik), kekerasan seksual (setiap aktivitas seksual yang dipaksakan), kekerasan emosi (tindakan yang mencakup ancaman, kritik dan menjatuhkan), yang terjadi terus menerus.”



Julia, *Op. cit*, hlm 1.
-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
ngga.
Adianti Soeroso, *Op. cit*, hlm 58.

Menurut Hasbianto bahwa:³⁵

“kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional/psikologis yang merupakan suatu cara pengontrolan dalam kehidupan rumah tangga”

Menurut Saraswati bahwa:

“bahwa adapun penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasi karena faktor gender dan patriarki, relasi kuasa yang timpang dan perilaku hasil meniru (*role modeling*).”

Pada Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang di proklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Desember 1993 di New York, disebutkan bahwa:³⁶

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesangsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.”

Selain kalangan wanita, laki-laki juga dapat menjadi korban KDRT. Seperti pada kasus suami yang takut pada istri. Hal ini bukanlah sesuatu yang asing dalam kehidupan kita karena terkadang dicap sebagai kelompok minoritas dalam sebuah



Hasbianto, *Dibalik Keharmonisan Rumah Tangga Kekerasan Terhadap Istri*, Makalah Nasional Kekerasan Terhadap Istri, Yogyakarta, 1998, hlm 2.
Saraswati, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT. Refika Bandung, 2001, hlm 32.

keluarga. Namun ternyata, suami takut istri adalah salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga.³⁷

2. Ruang Lingkup Rumah Tangga

Lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dalam mengartikan “suami istri” menurut UU PDKRT haruslah dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dimana untuk sebagai pasangan “suami istri” maka syaratnya adalah harus terikat dalam sebuah perkawinan baik yang tercatat di Lembaga negara maupun melalui kawin siri (kawin secara agama) tapi tidak tercatat di Lembaga negara.³⁹



Julia, *Op. cit*, hlm 3.
-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
tangga.
rayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*,
ess, Majalengka, 2015, hlm 15.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a UU PKDRT dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini adalah termasuk anak angkat dan anak tiri. Jika melihat penjelasan UU PKDRT tersebut maka kualifikasi anak tersebut dapat dilihat dari bentuk ikatan darah (anak kandung) dan ikatan yuridis yang mengikat seseorang menjadi orang tua dan anak, yakni perkawinan (anak tiri) dan pengangkatan anak (anak angkat).⁴⁰

Subjek dalam aturan di atas adalah yang termasuk keluarga dan orang yang dianggap sebagai keluarga adalah hubungan darah (cucu dan cicit), hubungan perkawinan (mertua, menantu, ipar dan besan), persusuan, serta pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Menetap dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai “selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan”. Hal ini berarti pada saat kejadian orang tersebut harus dan telah berada dalam rumah tangga/keluarga tersebut dalam jangka waktu tertentu.⁴¹

Subjek terakhir adalah dalam kualifikasi sebagai orang yang bekerja membantu rumah tangga atau dalam kesehariannya kita menyebutnya sebagai “pembantu rumah tangga”. Jadi, pembantu rumah tangga bisa menjadi pelaku atau korban tindak



n 6.
n 23.

pidana KDRT apabila yang bersangkutan dalam keadaan riil masih berada atau bekerja dalam rumah tangga yang bersangkutan dan menurut UU PKDRT pembantu yang memenuhi syarat tersebut dapat disebut sebagai “anggota keluarga”.⁴²

3. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. (Pasal 6)

Ketentuan Pidana kekerasan fisik terdapat dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana



n 26.

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (Pasal 7)

Ketentuan Pidana kekerasan psikis terdapat dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

c. Kekerasan seksual adalah pemaksaan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup



rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. (Pasal 8)

Ketentuan Pidana kekerasan seksual terdapat dalam Pasal 46, 47, 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) Tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) Tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) Tahun atau denda paling



sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

d. Penelantaran rumah tangga, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut. (Pasal 9)

Ketentuan Pidana penelantaran rumah tangga terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Lahirnya UU PKDRT dilatarbelakangi oleh perkembangan

aman saat ini yang menunjukkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataanya sering terjadi dalam kehidupan



masyarakat. Harapan UU PKDRT adalah masyarakat luas lebih bisa melaksanakan hak dan kewajibannya dalam lingkup rumah tangganya sesuai dengan dasar agama yang dianutnya. Penegak hukum dan aparat terkait dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga akan lebih sensitif dan responsif terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk pencegahan, perlindungan, dan penegakan keadilan.

D. Pengertian Kekerasan Psikis

Sebagaimana telah dijelaskan di sub sebelumnya kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis terbagi menjadi 2 yaitu:

- a. Kekerasan psikis ringan⁴³ yaitu kekerasan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya.
- b. Kekerasan psikis berat⁴⁴ yaitu kondisi yang menunjuk pada terhambatnya kemampuan untuk menikmati hidup, mengembangkan konsepsi positif tentang diri dan orang lain, kegagalan menjalankan fungsi-fungsi manusiawi



n 67.
n 69.

sampai pada mengalami masalah-masalah psikis serius misalnya depresi, gangguan trauma, destruksi diri, bahkan hilangnya kontak dengan realitas.

Dalam UU PKDRT tidak ada pengertian normatif dari akibat kekerasan psikis tersebut, penegak hukum hanya diberi sarana untuk “mengkonstruksikan” akibat dari kekerasan psikis tersebut dengan menggunakan keterangan ahli dalam bentuk *visum et repertum psychiatricum*. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (5) PP Nomor 4 Tahun 2006 yang menyatakan “Untuk keperluan penyidikan, tenaga kesehatan yang berwenang harus membuat visum et repertum dan/atau *visum et repertum psychiatricum* atau membuat surat keterangan medis.” Dalam penjelasan Pasalnya disebutkan *visum et repertum* dibuat oleh dokter yang memeriksa korban sedangkan *visum et repertum psychiatricum* dibuat oleh dokter spesialis kesehatan jiwa.⁴⁵

E. *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*

Kekerasan dalam rumah tangga seringkali menggunakan paksaan yang kasar untuk menciptakan hubungan kekuasaan di dalam keluarga, di mana perempuan diajarkan dan dikondisikan untuk menerima status yang rendah terhadap dirinya sendiri. KDRT

peakan-akan menunjukkan bahwa perempuan lebih baik hidup di



bawah belas kasih pria. Hal ini juga membuat pria menghancurkan perasaan perempuan dan martabatnya karena mereka merasa tidak mampu untuk mengatasi seorang perempuan yang dapat berpikir dan bertindak sebagai manusia yang bebas dengan pemikiran dirinya sendiri. Sebagaimana pemerkosaan, pemukulan terhadap istri menjadi hal umum dan menjadi suatu keadaan yang serba sulit bagi perempuan di setiap bangsa, kasta, kelas, agama maupun wilayah. Pada tingkat internasional, kekerasan terhadap perempuan telah dilihat sebagai suatu bingkai kejahatan terhadap hak dan kebebasan dasar perempuan serta perusakan dan pencabutan kebebasan mereka terhadap hak-hak yang melekat pada dirinya. Hal ini menjadi sebuah tantangan dalam pencapaian persamaan hak, pengembangan dan kedamaian yang diakui dalam *Nairobi Forward-looking Strategies for the Advancement of Women*, yang merekomendasikan satu perangkat tindakan untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan. Rekomendasi tersebut dibebankan kepada Pemerintah sebagai kewajiban hukum dan moral untuk menghilangkan KDRT melalui kombinasi berbagai langkah serius.⁴⁶

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita atau yang lebih lanjut dikenal sebagai Konvensi Wanita (*Women's Convention*) atau Konvensi CEDAW, yang di dunia



ohamad Faiz, *Perlindungan Terhadap Perempuan Melalui Undang-Undang n Dalam Rumah Tangga* (<http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/11/kekerasan-bah-tangga.html>) diakses pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 20.05 wita).

internasional diakui sebagai “*Bill of Rights of Women*” atau “Pernyataan Tetap Hak-hak Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia” yang diadopsi Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1978.⁴⁷ Di Indonesia sendiri memiliki cara untuk melindungi korban KDRT dengan meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Konvensi tersebut, pada dasarnya mewajibkan kepada setiap negara pihak untuk melakukan langkah-langkah yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-laki.

Sebagai negara pihak yang telah meratifikasi CEDAW, maka dalam rangka melakukan pembaharuan dan peninjauan hukum beserta kebijakan-kebijakan pelaksanaannya. Dalam hal ini, Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang



ah Achmad MA, “*Protocol CEDAW Terhadap Hukum Nasional yang Berdampak memberdayaan Perempuan*”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen HAM, 2007, hlm 7.

dalam pertimbangan serta pengaturannya sarat dengan muatan yang memperhatikan perspektif gender. Satu hal yang tampak jelas dan tegas dalam pengaturan UU PKDRT adalah dicantumkannya pengertian “kekerasan dalam rumah tangga”, yang dalam perumusannya juga telah mempertimbangkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimuat dalam *CEDAW*.

CEDAW telah memberikan arti ‘diskriminasi’ secara komprehensif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 *CEDAW* bahwa:⁴⁸

”Dalam Konvensi ini istilah ”diskriminasi terhadap perempuan” berarti setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya bagi kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan hak laki-laki dan perempuan.”

Hal ini sebagaimana ditetapkan Komite *CEDAW* dalam Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1992⁴⁹ (Sidang ke-11, Tahun 1992) tentang Kekerasan terhadap Perempuan (*Violence Against Women*), diantaranya mengemukakan mengenai bentuk-

⁴⁸ Kemenkumham, “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Suatu Tantangan Menuju Hukum yang Responsif Gender” (<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-2-undang-undang-nomor-23-Tahun-2004-suatu-tantangan-menuju-sistem-undang-responsif-gender.html>) diakses pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 21.30

Rekomendasi Umum (*General Recommendation/ GR*) adalah perluasan respon atas berbagai isu-isu perempuan yang semakin kompleks.



bentuk diskriminasi yang menghalangi kaum perempuan dalam mendapatkan hak-hak kebebasannya yang setara dengan laki-laki. Butir 1 dari latar belakang Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Kekerasan terhadap Perempuan, menyatakan bahwa:

“Kekerasan berbasis gender adalah sebuah bentuk diskriminasi yang secara serius menghalangi kesempatan wanita untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki”.

Selanjutnya, Butir ke-6 Ulasan Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Kekerasan terhadap Perempuan juga menegaskan bahwa:

“Konvensi dalam Pasal 1, menetapkan definisi tentang diskriminasi terhadap perempuan. Definisi diskriminasi itu termasuk juga kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang langsung ditujukan kepada seorang perempuan, karena dia adalah perempuan atau hal-hal yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Hal tersebut termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya. Kekerasan berbasis gender bisa melanggar ketentuan dari Konvensi, walaupun ketentuan itu tidak secara spesifik tentang kekerasan”.

Ketentuan mengenai definisi “diskriminasi” dalam Pasal 1 CEDAW/Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, dan pada Butir ke-6 Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993 serta Pasal 1

mengenai pengertian “kekerasan dalam rumah tangga” dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan



Kekerasan Dalam Rumah Tangga, nyata sekali bahwa hubungan satu dengan yang lain saling berkaitan, utamanya dalam menjabarkan arti diskriminasi, yang termasuk juga bentuk kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender.

F. *Declaration on the Elimination of Violence Against Women*

Declaration on the Elimination of Violence Against Women adalah deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang diproklamasikan oleh Majelis Umum PBB resolusi 48/104 pada 20 Desember 1993. Majelis Umum menjelaskan perlunya penerapan secara universal terhadap perempuan mengenai hak dan prinsip tentang persamaan, keamanan, kebebasan, integritas, dan martabat seluruh umat manusia.

Dalam Mukadimah deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dinyatakan:⁵⁰

1. Mendesak pelaksanaan universal hak dan prinsip-prinsip tentang persamaan, keamanan, kebebasan, integritas dan martabat manusia pada perempuan;
2. Efektivitas pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan akan mendukung penghapusan kekerasan terhadap



Abulan & Charlyna, "*Tantangan yang Dihadapi Perempuan di Indonesia: Ketidakadilan Gender*", Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, hlm 86.

perempuan memperkuat dan melengkapi proses tersebut;

3. Kekerasan terhadap perempuan melanggar dan menghalangi atau meniadakan kemungkinan bagi perempuan untuk menikmati hak asasi manusia dan kebebasan pokok dan prihatin atas kegagalan yang berkepanjangan dalam memberikan perlindungan dan meningkatkan hak dan kebebasan itu dalam hubungannya dengan kekerasan terhadap perempuan;
4. Kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan dari ketimpangan hubungan kekuasaan laki-laki dan perempuan sepanjang sejarah, yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan menghambat kemajuan mereka dan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial yang krusial yang memaksa perempuan ada dalam posisi subordinasi dibandingkan dengan laki-laki.

Dalam Pasal 1 Deklarasi menentukan definisi “kekerasan terhadap perempuan”. Pasal 2 menentukan rincian mengenai tindakan kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, dalam masyarakat luas dan yang dilakukan atau abaikan oleh Negara, dimana pun terjadinya. Selanjutnya dalam



Pasal 4 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan menyatakan bahwa negara yang meratifikasi Deklarasi ini harus mengutuk kekerasan terhadap perempuan dan tidak berlindung di balik pertimbangan adat, tradisi dan keagamaan untuk menghindari tanggung jawab untuk menghapuskannya.⁵¹

Maka diyakini bahwa dengan adanya suatu definisi yang jelas dan menyeluruh mengenai kekerasan terhadap perempuan, suatu pernyataan tegas tentang hak yang harus dipenuhi untuk menjamin penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Hal ini merupakan bentuk komitmen negara sehubungan dengan tanggungjawabnya dan komitmen dunia internasional secara luas dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Negara-Negara yang mempunyai Undang-undang khusus kekerasan dalam rumah tangga (*Law of Domestic Violence*), kejahatan ini dapat dibawa ke Pengadilan dan mereka yang menjadi korban difasilitasi dalam proses hukum khusus. Oleh karena itu Majelis Umum PBB menyatakan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan mendesak dilakukannya segala upaya agar Deklarasi ini diketahui dan dihormati secara luas.⁵²



udiarti, "CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan", Yayasan Pustaka Obor
Jakarta, 2014, hlm 9.
h 15.

G. Vienna Declaration and Programme of Action

The Vienna Declaration and Programme of Action June 1993, dipandang sebagai salah satu konferensi besar HAM sepanjang sejarah dunia setelah *Universal Declaration of Human Rights*, *CESCR* dan *CCPR*. Diikuti kurang lebih 7000 partisipan dari berbagai elemen masyarakat dunia seperti akademisi, lembaga-lembaga perjanjian, negara sekitar 800 organisasi nonpemerintah. Indonesia termasuk bagian dari konferensi tu, sehingga secara moral bertanggung jawab dalam menegakkan ketentuan-ketentuan Program Aksi Deklarasi Vienna di tingkat domestik, terlebih, Deklarasi Vienna menyerukan membentuk organ negara yang bergerak dalam usaha pemajuan dan perlindungan HAM.⁵³

Deklarasi Wina dan Program Aksi menyatakan beberapa hal tentang hak asasi perempuan antara lain:⁵⁴

1. Hak asasi perempuan (*the human rights of women*) adalah bagian hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, integral dan tidak dapat dipisahkan;
2. Kejahatan berbasis gender dan semua bentuk pelanggaran dan pelecehan seksual, termasuk yang terjadi karena prasangka budaya dan traficking



⁵³ “Deklarasi Wina 1993 dan Implikasinya Terhadap Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Indonesia” pikirankonstitusifirdaus.blogspot.com/2015/12/deklarasi-wina.html diakses pada Januari 2020 pukul 17.00 wita).
⁵⁴ Udiarti, *Op. cit.* hlm 85.

Internasional tidak sesuai dengan martabat dan harga diri seorang manusia dan harus dihapuskan;

3. Pentingnya usaha penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan privat dan publik, penghapusan semua bentuk pelecehan seksual, eksploitasi, dan trafiking perempuan, penghapusan prasangka atas dasar jenis kelamin dalam pelaksanaan hukum, serta penghapusan konflik apapun yang dapat terjadi antara hak perempuan dan efek buruk dari praktek-praktek tardisional atau kebiasaan tertentu, prasangka budaya serta ekstremisme agama;
4. Mendesak agar dilakukan penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan, baik yang tersembunyi maupun yang terbuka;
5. Mengakui pentingnya bagi perempuan untuk menikmati kesehatan fisik dan mental dengan standar tertinggi selama hidup. Ditegaskan kembali, bahwa atas dasar persamaan hak antara perempuan dan laki-laki, perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan akses pada perawatan kesehatan yang memadai dan pelayanan keluarga berencana yang seluas-luasnya dan hak yang sama untuk menikmati pendidikan pada semua tingkat;



6. Mendesak pada pemerintah serta organisasi regional maupun Internasional untuk mendukung akses perempuan pada jabatan-jabatan pembuat keputusan dan partisipasi mereka yang lebih besar dalam proses pembuatan keputusan.

Deklarasi Wina dan Program Aksi ini berhasil mendesak negara untuk bertanggungjawab terhadap pelanggaran hak asasi perempuan. Akhirnya, hak asasi perempuan menjadi tema penting dalam konferensi Dunia tentang *Population and Development* di Cairo Tahun 1994 dan akhirnya pada pertemuan “*The Forth World Women Conference*” di Beijing Tahun 1995, ditetapkan agar negara-negara peserta membuat laporan perkembangan situasi hak asasi perempuan.⁵⁵

H. *Beijing Declaration and Platform for Action*

Hingga penghujung abad 20 banyak kesepakatan Internasional yang telah diratifikasi negara-negara anggota PBB yang bisa dijadikan peta penunjuk jalan dan landasan aksi menuju penguatan perempuan. Di antara hal tersebut, *Beijing Platform for Action* mempunyai arti penting karena memuat dokumen strategis pemberdayaan dan kemajuan perempuan, penegakan hak asasi manusia dan pembangunan yang mendorong perempuan untuk



r Fakih, “*Hak Asasi Manusia: Antara Skenario Kemanusiaan dan Proyek* SISTPress, Yogyakarta, 2001, hlm 174.

mengorganisir diri, bertindak dan mencari alternatif-alternatif. Dengan landasan itu, gerakan perempuan menjadi lebih memahami, mengenal, memperluas perspektif dan strategi pencapaian hak-hak perempuan, pemberdayaan dan pembangunan. Landasan itu juga menjadi pijakan bagi negara-negara yang meratifikasinya guna untuk merumuskan kebijakan dan strategi dalam pemberdayaan perempuan.

Sebuah Konferensi Tingkat Dunia ke-IV tentang Perempuan yang bertema Persamaan, Pembangunan, dan Perdamaian yang diselenggarakan di Beijing (Cina) pada tanggal 4-15 September 1995. Hasilnya adalah Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi (BPFA; *Beijing Declaration and Platform for Action*). Pesertanya terdiri atas 189 negara anggota PBB yang telah sepakat menandatangani deklarasi itu termasuk Indonesia, sebagai upaya mewujudkan persamaan harkat dan martabat kaum perempuan dan meningkatkan akses dan kontrol kaum perempuan atas sumber daya ekonomi, politik, sosial dan budaya.⁵⁶

Konferensi ini merupakan agenda kerja pemberdayaan kaum perempuan yang bertujuan mempercepat pelaksanaan kemajuan kaum perempuan (dalam Konferensi Tingkat Tinggi Nairobi Tahun 1985). Prinsip kebersamaan dalam kekuasaan dan tanggungjawab



asi nstitut untuk Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat, "Kilas Balik
n Perempuan: Dari Beijing, New York sampai Bangkok" (diakses pada
documentsonline.wordpress.com/2004/10/29/kilas-balik-perjuangan-perempuan-g-new-york-sampai-bangkok/ pada tanggal 6 Januari 2020 pukul 19.50 wita)

harus diciptakan di antara perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga, di tempat kerja, dan di masyarakat nasional maupun internasional yang lebih luas. Persamaan perempuan dan laki-laki adalah masalah hak asasi, syarat dari keadilan sosial dan persamaan pembangunan dan perdamaian.⁵⁷

Konferensi juga ini menegaskan:⁵⁸

1. Hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia;
2. Beberapa negara kekurangan kesadaran perempuan tentang hak asasi yang dimilikinya merupakan kendala yang menghambat perempuan untuk menikmati hak asasinya secara penuh dan mencapai kesetaraan dengan laki-laki, serta kesetaraan dan keadilan dalam keluarga dan masyarakat;
3. Suatu transformasi fundamental dimulai di Beijing, yaitu perlunya perubahan dari pemberian fokus pada perempuan menjadi konsep gender dengan melakukan reevaluasi terhadap seluruh struktur masyarakat dan semua hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat;
4. Perlunya Pendidikan bagi semua kalangan tentang HAM perempuan, termasuk pengetahuan tentang



udiarti, *Op.cit.* hlm 14.

lembaga-lembaga yang dapat memberikan bantuan hukum serta prosedur untuk mendapatkan bantuan apabila perempuan mengalami pelanggaran HAM-nya.

Landasan Aksi Beijing sebagai hasil identifikasi masalah yang dihadapi perempuan disetiap masyarakat yang termasuk agenda pemberdayaan perempuan, menetapkan kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai hak asasi manusia dan kesetaraan gender sebagai prasyarat pembangunan berkelanjutan.

I. Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Dikaji secara umum pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal.⁵⁹ Pada umumnya dalam hukum acara pidana (*formeel strafrecht/starfprocesrecht*) pada khususnya aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Dalam kegiatan penyidikan mengumpulkan alat-alat pembuktian merupakan target penting untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus sebagai tersangka, setidaknya penyidik harus



⁵⁹ Soerjono, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pembuktian*, CV Akademika Pressindo, 1985, hlm 47.

sudah menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai “bukti permulaan”. Selanjutnya apabila penyidik sudah melakukan upaya paksa, misalnya penahanan terhadap orang yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, maka tindakan penyidik tersebut paling kurang harus di dasarkan pada ”bukti yang cukup”.⁶⁰

Upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidik mulai melakukan penyidikan. Sehingga, apabila penyidik dalam melakukan penyidikan kurang memahami atau tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sarana pembuktian, maka tindakan penyidikan yang dilakukan gagal. Oleh sebab itu, sebelum penyidik menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyelidikan, seyogyanya sejak awal telah memahami dan mendalami segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian sebab keberhasilan jaksa dalam menyusun surat dakwaan dipengaruhi oleh keberhasilan seorang penyidik dalam melakukan penyelidikan dan mengumpulkan alat bukti.⁶¹

Proses pembuktian pada saat sidang pengadilan berguna untuk menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan pada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.



Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 004, hlm 13.

Pada proses pembuktian ini ada korelasi dan interaksi mengenai apa yang diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materil melalui tahap pembuktian, alat alat bukti dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti;
- b. Apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- c. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu;
- d. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.⁶²

Pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:⁶³

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

2. Pembuktian Menurut KUHAP

Pembuktian harus didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang intinya membahas mengenai hakim tidak boleh menjatuhkan



⁶² Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No 19 Tahun 1999)*, CV Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm 99.

⁶³ Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara

pidana kecuali memiliki bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Pasal ini hampir sama bunyi dan maksud yang terkandung di dalam Pasal 294 HIR. Dari kedua Pasal ini, sama-sama menganut sistem pembuktian secara negatif dan sistem ini adalah sistem yang paling tepat digunakan dalam penegakan hukum di Indonesia demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum.⁶⁴

3. Pembuktian Menurut UU No 23 Tahun 2004

Pembuktian pada kekerasan dalam rumah tangga terdapat pada Pasal 55 UU No 23 Tahun 2004 yang berbunyi “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”.

J. Psikologi Hukum

1. Pengertian Psikologi Hukum

Psikologi hukum lahir karena kebutuhan dan tuntutan kehadiran psikologi dalam studi hukum, terutama terasa sekali kebutuhannya bagi praktek penegakkan Hukum, termasuk untuk kepentingan penyidikan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Psikologi dan hukum memang berbeda apabila dilihat dari sisi perbedaannya, namun psikologi dan hukum juga sama apabila ditinjau dari kesamaannya. Obyek formalnya



n 801.

memang berbeda, namun apabila meninjau obyek materialnya adalah sama, yakni keduanya berobyekan manusia.

Psikologi Hukum (*psycholegal*) merupakan bidang yang baru lahir di sekitar Tahun 1960-an, sebagai salah satu kajian empiris, yang memandang hukum dalam wujudnya sebagai “*behavior*” atau “perilaku” manusia dalam bidang hukum. Ketika manusia berperilaku, apakah perilakunya itu “benar” atau “salah” menurut standar hukum, maka di lain pihak psikologi hukum (*psycholegal*) ingin mengklarifikasi perilaku manusia itu dalam klasifikasinya sendiri, seperti klasifikasi antara perilaku individual dan perilaku kelompok, antara perilaku normal dan perilaku abnormal, dan sejumlah klafikasi khas psikologi hukum lainnya.⁶⁵

Apa yang dimaksud dengan *Legal Psychology* atau yang di Indonesia diterjemahkan sebagai “Psikologi Hukum” atau sama dengan pengertian dan definisi hukum dan hal-hal yang berhubungan dengan hukum yang sulit untuk didefinisikan sebagai satu definisi saja, maka demikian juga kajian psikologi hukum terdapat banyak definisi dari berbagai pakar. Demikian juga ruang lingkup kajiannya pun terdapat banyak pendapat. Setiap pakar psikologi hukum, membuat ruang lingkup materi kajian psikologi hukum sendiri.⁶⁶



⁶⁵ Ali, *Psikologi Hukum*, Universitas Hasanuddin, 2009, hlm 2.

Psikologi dan hukum adalah salah satu bidang ilmu yang relatif muda. Secara konseptual memiliki cakupan luas, bidang ini mencakup pendekatan-pendekatan yang berbeda-beda terhadap psikologi. Setiap subdivisi dan psikologi umum, telah mendukung penelitian tentang berbagai isu hukum mencakupi masalah-masalah yang bersifat:⁶⁷

- a. Kognitif (contoh: kesaksian saksi mata);
- b. Pengembangan (contoh: kesaksian anak-anak);
- c. Sosial (contoh: perilaku dewan juri);
- d. Klinis (contoh: penilaian tentang kompetensi seseorang);
- e. Biologi (contoh: *polygraph*); dan
- f. Psikologi pengorganisasian industrial (contoh: godaan seksual dalam tempat kerja).

Legalisasi atau perlindungan hukum terhadap suatu eksperimen psikologi, berarti hukum memberi sumbangan terhadap psikologi, begitupun sebaliknya dari segi praktisi hukum juga memerlukan psikologi dalam mengkonfirmasi keadaan dari pada subyek hukum. Hal inilah yang dapat menjadi tolak ukur dalam melihat keterkaitan psikologi dengan hukum itu sendiri.⁶⁸



n 3.
o Prakoso, *Hukum dan Psikologi Hukum*, Laksbang Grafika, Yogyakarta,
9.

Jadi, psikologi hukum mencakup kajian-kajian empiris yaitu penelitian psikologis terhadap hukum, tentang institusi hukum, dan tentang orang yang berhubungan dengan hukum. Psikologi hukum secara tipikal sebagai kajian yang merujuk pada dasar sosial dan teori-teori serta asas-asas yang bersifat kognitif, untuk menerapkan mereka terhadap isu-isu dalam sistem hukum seperti memori saksi mata, pengambilan keputusan-keputusan dewan juri, penyelidikan, dan pewawancara. Istilah “*legal psychology*” dibedakan dengan istilah “*forensic psychology*” dimana gabungan antara keduanya itulah yang dikenal sebagai “*psychology and law*”.⁶⁹

2. Ruang Lingkup Psikologi Hukum

Menurut Brian L. Cutler secara rinci memaparkan ruang lingkup dan subjek bahasan lengkap dari kajian psikologi hukum. Brian L. Cutler membagi menjadi 17 pokok bahasan yang menjadi materi kajian psikologi hukum menurut versinya yaitu:⁷⁰

- a. *Criminal Competences* (Kompetensi Kriminal);
- b. *Criminal Responsibility* (Petanggungjawaban Pidana);
- c. *Death Penalty* (Pidana Mati);
- d. *Divorce dan Child Custody* (Perceraian dan Pemeliharaan Anak);



n 4.
n 5.

- e. *Education and Professional Development* (Pendidikan dan Perkembangan Profersinal);
- f. *Eyewitness Memory* (Ingatan Saksi Mati);
- g. *Forensic Assessment in Civil and Criminal Case* (Penilaian forensic dalam kasus perdata dan pidana);
- h. *Juvinile Offenders* (Pelanggar Hukum Yang Masih Anak-Anak);
- i. *Mental Health Law* (Hukum Kesehatan Mental);
- j. *Psychological and Forensik Assessment Instruments* (Instrument Penilaian Psikologis Dan Forensik);
- k. *Psychological of Criminal Behavior* (Psikologi Tentang Perilaku Kriminal);
- l. *Psychology of Policing and Investigations* (Psikologi polisi dan investigasi);
- m. *Sentencing and Incarceration* (Pemidanaan dan Penahanan/pemenjaraan);
- n. *Symptoms and Disorders Relevant to Forensic Assessment* (Penilaian Forensik Terhadap Gejala dan Peyakit yang Relevan);
- o. *Trial Processes* (Proses Persidangan Pengadilan);
- p. *Victim Reactions to Crime* (Reaksi Korban terhadap Kejahatan);
- q. *Violence Risk Assessment* (Penilaian Resiko Kekerasan).



3. Jenis Pendekatan Psikologi Hukum

Menurut Andreas Kapardis dengan mengutip pendapat dari Blackburn, ada beberapa jenis-jenis pendekatan psikologi hukum yaitu sebagai berikut:⁷¹

1) Psikologi di Dalam Hukum (*psychology in law*)

Menurut Blackburn, psikologi dalam hukum mengacu pada penerapan-penerapan spesifik psikologi di dalam hukum seperti persoalan kehandalan kesaksian mata, kondisi mental terdakwa dan orangtua mana yang cocok (ibu atau ayah) untuk ditetapkan sebagai wali pemeliharaan anak dalam kasus perceraian. Kehandalan saksi mata menjadi salah satu pertanyaan yang penting agar hakim dapat menentukan dapat meyakini keterangan saksi mata tersebut atau tidak. Kehandalan saksi mata seyogyanya diuji dari realitas pada si saksi mata itu antara lain bagaimana kondisi psikologi saksi pada saat melihat suatu peristiwa. Begitu juga situasi konkret pada saat saksi menyaksikan peristiwa tertentu, turut menjadi pertimbangan untuk meyakini atau meragukan kehandalan kesaksiannya.

Contohnya seperti pada saat menentukan kondisi mental terdakwa di persidangan atau ketika hakim harus



n 8.

menentukan siapa yang menjadi wali dari seorang anak di bawah umur dalam suatu kasus perceraian.

2) Psikologi dan hukum (*psychology and law*)

Psychology and law mencakupi juga tentang riset psikolegal tentang para pelanggar hukum, juga riset-riset psikolegal terhadap perilaku polisi, advokat (pengacara), jaksa, dan hakim (atau juga juri dalam suatu peradilan yang menggunakan sistem juri.

3) Psikologi tentang hukum (*psychology of law*)

Psikologi tentang hukum digunakan untuk mengacu pada riset psikologi tentang isu-isu seperti: mengapa orang menaati hukum, riset tentang perlembagaan moral dari komunitas tertentu, riset tentang persepsi dan sikap politik terhadap berbagai sanksi pidana. Kaitan dengan mengapa orang menaati hukum, maka teori yang terkenal adalah teori tiga jenis ketaatan hukum dari H.C.Kelman yaitu:

1. Ketaatan yang bersifat "*compliance*" yaitu seseorang yang menaati hukum hanya karena takut akan sanksi. Ketaatan jenis ini tentu saja rendah efektivitasnya karena membutuhkan pengawasan secara terus-menerus.
2. Ketaatan yang bersifat "*identification*" yaitu seseorang yang menaati hukum hanya karena



takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak. Ketaatan ini efektivitasnya masih rendah karena masih harus diawasi secara terus-menerus.

3. Ketaatan yang bersifat "*internalization*" yaitu seseorang yang menaati hukum benar-benar karena aturan hukum cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, sesuai dengan rasa keadilannya, dan dapat memenuhi kepentingan subjektifnya. Ketaatan jenis ini tinggi efektivitasnya karena tidak lagi membutuhkan pengawasan untuk penataannya.

4) Psikologi forensik (*forensic psychology*)

Adapun psikologi forensik menunjukkan "penyediaan langsung informasi psikologi untuk pengadilan-pengadilan", sehingga dinamakan juga "*psychology in the courts*". Salah satu contohnya, jika majelis hakim meminta agar terdakwa diperiksa kewarasannya oleh tim psikiater, untuk dapat memutuskan ada tidaknya unsur dapat di pertanggungjawabkan suatu tindak pidana tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam hukum pidana, yaitu Pasal 44 ayat (1) KUHP, pada prinsipnya ditentukan bahwa salah satu alasan menghilangkan tindak pidana adalah bahwa tidaklah dapat dipidana seseorang yang



melakukan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada dirinya, oleh karena dia tidak waras, yaitu daya berpikirnya kurang berkembang atau pikirannya terganggu oleh suatu penyakit (*gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens*). Jadi alasan ketidakwarasan ini, dari perspektif hukum pidana merupakan alasan yang berasal dari dalam diri si pelaku dan khusus kondisi psikologinya.

K. Teori Pembuktian

Terdapat 4 macam sistem atau teori pembuktian dalam perkara pidana yaitu sebagai berikut:

a. Sistem atau Teori Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata

Sistem ini disebut juga *conviction intime* yaitu menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan melalui penilaian “keyakinan hakim” yang menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Darimana hakim menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan ini bisa disimpulkan dari alat bukti yang diperiksa bisa juga langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

Sistem ini sudah pasti mengandung kelemahan sebab hakim dalam menjatuhkan hukuman semata-mata hanya didasari pada keyakinan tanpa didukung oleh alat bukti yang



cukup. Sehingga sekalipun terdakwa bersalah dan telah terbukti, pembuktiannya dapat dikesampingkan dan dapat dinyatakan tidak bersalah sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasarkan alat bukti yang sah tetap dapat dihukum berdasarkan keyakinan hakim.

Sistem ini seolah-olah menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atau Alasan yang logis

Sistem ini disebut juga *conviction raisonce* yaitu keyakinan hakim tetap memegang peranan penting namun "dibatasi" sebab harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa dan harus "*reasonable*" yakni berdasar alasan yang dapat diterima oleh akal dan logis.

- c. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Dalam sistem ini, keyakinan hakim tidak tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa sebab sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.



Sistem ini mempunyai kebaikan sebab hakim dituntut untuk mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa berdasarkan alat bukti dan bukan hanya pada keyakinan semata.

d. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Sistem ini merupakan teori gabungan antara sistem pembuktian hukum positif dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Berdasarkan hasil penggabungan teori itu munculah rumusan yang berbunyi “salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Namun, teori memiliki kelemahan sebab apabila seorang terdakwa sudah terbukti salah berdasarkan alat bukti yang ditemukan tapi jika hakim memiliki keyakinan terdakwa tidak bersalah maka terdakwa dapat dibebaskan.

Sekalipun secara teoritis antara kedua komponen itu tidak saling dominan, tapi dalam praktek, secara terselubung unsur keyakinan hakimlah yang paling



menentukan dan dapat melemparkan secara halus pembuktian yang cukup.⁷²

Bagaimana dengan sistem pembuktian yang dianut di Indonesia? Untuk itu mari kita kaji perundang-undangan acara pidana yang pernah berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 294 ayat (1) HIR; “Tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, selain jika mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu. Jadi menurut sistem acara pidana yang dianut didalam perundang-perundangan kita, maka meskipun terdapat bukti-bukti yang sah, namun hakim tidak diharuskan menghukum terdakwa, jikalau bukti-bukti itu tidak dapat menimbulkan keyakinan kepadanya atas kesalahan terdakwa. Akan tetapi sebaliknya, hakim tidak boleh mendapat keyakinan selain dari atas dasar bukti-bukti yang sah itu.⁷³ Menurut Pasal 300 ayat (1) HIR; penyaksian yang berdiri sendiri dari seorang saksi saja dan tidak dibenarkan dengan alat-alat bukti lain, tiada berlaku sebagai menurut undang-undang.

Dari uraian kedua pasal HIR tersebut diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwa HIR yang setelah KUHAP lahir sudah tidak



Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka
karta, 1986, hlm 797-800.
resna, *Komentor Atas HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972, hlm 295.

berlaku, menganut sistem pembuktian *negatief wettelijk* dengan minimal pembuktian yaitu satu saksi bukan saksi.

Ketentuan yang sama dengan Pasal 294 ayat (1) HIR, dijumpai juga Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya. Jadi dengan demikian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman juga menganut teori pembuktian *negatief wettelijk*.”

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, pada Pasal 183 berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dan apabila kita memperhatikan penjelasan Pasal 183 KUHAP, maka maksud pasal tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang”.

Sejalan dengan komentar Mr. R. Tresna terhadap Pasal 294 ayat

(1) HIR diatas, maka M. Yahya Harahap, SH dalam mengulas Pasal 183 KUHAP mengatakan, “Dari kedua bunyi Pasal tersebut, baik




yang termuat pada Pasal 183 KUHAP maupun yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 294 HIR, keduanya sama-sama menganut sistem “pembuktian undang-undang secara negatif”. Perbedaan antara keduanya, hanya terletak pada penekanannya saja. Pada Pasal 183 KUHAP, syarat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah, lebih ditekankan dalam perumusannya. Hal ini dapat kita baca dalam kalimat “ketentuan pembuktian yang memadai untuk menjatuhkan pidana seorang” sekurang-kurangnya dua alat bukti sah”.⁷⁴

Dengan demikian sampailah kita pada kesimpulan bahwa sistem atau teori pembuktian yang dianut perundang-undangan Indonesia terakhir yang dimuat pada Pasal 183 KUHAP yang berlaku pada peradilan pidana Indonesia sekarang adalah sistem atau teori pembuktian *negatief wettelijk* atau sistem pembuktian undang-undang secara negatif, dengan penekanan pembatasan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah hakim yakin akan kesalahan terdakwa.



lm 801.

L. Bagan Kerangka Berpikir



M. Definisi Operasional

- a. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan serta memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.
- b. Alat bukti adalah alat yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.
- c. Karakteristik adalah mempunyai sifat yang khas dan berbeda dari yang lain.
- d. *Domestic Violence* adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
- e. *Lex Specialis* adalah peraturan bersifat khusus yang mengesampingkan aturan umum.
- f. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan



untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

- g. Fakta adalah segala sesuatu yang tertangkap oleh indra manusia atau data keadaan nyata yang terbukti dan telah menjadi sesuatu kenyataan.
- h. Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara.
- i. *Visum et Repertum Psikiatrikum* yang selanjutnya disingkat VeRP adalah keterangan dokter spesialis kedokteran kejiwaan yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum.
- j. Saksi ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan, maka Penulis memilih lokasi penelitian dilakukan di Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, LBH APIK, Dokter Psikolog dan Dokter Psikiater dengan pertimbangan terdapat tindakan kekerasan psikis yang terjadi dalam rumah tangga banyak menimpa masyarakat di Kota Makassar sesuai dengan tesis ini.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian pada penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian yang terjun langsung dilapangan yang didukung oleh undang-undang dan buku-buku terkait. Penelitian jenis ini mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam keseharian (*law in action*).

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak terkait sehubungan dengan Penulisan tesis ini, dalam hal ini Polisi di Polrestabes Makassar, Jaksa di



Kejaksaan Negeri Makassar, Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, Dokter Psikolog, dan Dokter Psikiater.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, dan bacaan-bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan tesis ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan tesis ini, penulis memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan melalui metode:

1. Metode Penelitian Kepustakaan adalah metode ini merupakan upaya untuk mendapatkan data-data sekunder melalui bahan-bahan bacaan berupa tulisan-tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, teori-teori para ahli dan pendapat-pendapat dari pakar melalui berbagai media.
2. Metode Penelitian Lapangan adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan melalui proses wawancara atau pembicaraan langsung terhadap petugas dan pejabat yang berwenang.



E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif yaitu dengan melakukan penjabaran atas fakta-fakta hasil penelitian.

